



Implementasi Akad Wakalah pada Fintech Peer-To-Peer (P2P) Lending di Indonesia

Nazhira Mustaqilla¹, Achmad Diny Hidayatullah²
Universitas Brawijaya¹, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang²
nazhiramustaqilla@gmail.com¹, diny@uin-malang.ac.id²

Abstract

This study aims to analyze the implementation of wakalah contracts in fintech peer to peer lending in Indonesia. This study uses a qualitative approach with data collection techniques using literature study. The results of this study found that Alami and Investree companies provide financing products based on factoring with Wakalah bil Ujrah contracts that are in accordance with sharia provisions. Meanwhile, the financing products from Dana Syariah Indonesia are not fully in accordance with sharia provisions because there are still misconceptions in practice.

Keywords: *Wakalah, Fintech, Peer to Peer Lending*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari akad wakalah pada fintech peer to peer lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perusahaan Alami dan Investree menyediakan produk pembiayaan berdasarkan anjak piutang dengan akad Wakalah bil Ujrah yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan produk pembiayaan dari Dana Syariah Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah karena masih terdapat miskonsepsi dalam praktiknya.

Kata Kunci: *Wakalah, Fintech, Peer To Peer Lending*

PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi pada sektor keuangan mulai mendapat sentuhan baru dengan kehadiran fenomena *start up* di tengah masyarakat. Dunia teknologi yang dianggap berkembang semakin cepat dan pesat, turut mengubah kehidupan manusia menjadi serba digital. Transformasi digital memberi dampak signifikan terhadap efisiensi dan fleksibilitas aktivitas manusia. Perkembangan ini memberikan dampak secara nyata terhadap perubahan di berbagai bidang, salah satunya bidang teknologi keuangan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Financial Technology/Fintech* (Firdaus, 2020:14).

Berdasarkan riset dari NDRC (The National Digital Research Center) bahwasanya kehadiran *Financial Technology (fintech)* ini merupakan inovasi dalam layanan keuangan yang berbasis teknologi. Kehadiran fintech yang menyediakan produk dan sistem keuangan

berbasis elektronik yang dapat diakses setiap saat memberikan kemudahan tersendiri bagi pengguna (Putri, Hayati, & Friantin, 2021:9).

Salah satunya adalah pinjaman online berbasis *peer to peer* (P2P) *lending* yang memungkinkan pihak yang membutuhkan dana untuk melakukan pinjaman dengan tawaran suku bunga yang rendah serta proses peminjaman yang mudah. Perusahaan *peer to peer lending* muncul di Indonesia secara legal sejak tahun 2017 (OJK, 2018). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, tercatat per 2 Maret 2022, perusahaan *fintech lending* yang berizin sebanyak 102 perusahaan dan 8 di antaranya merupakan perusahaan *fintech lending* berbasis syariah. Dampak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin nyata. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya produk investasi syariah dan pembiayaan syariah seperti sukuk pemerintah, sukuk koperasi hingga pembiayaan pribadi (Baihaqi, 2018:118).

Saat ini platform keuangan berbasis digital menawarkan jasa pinjaman (*lending*) yang menyuguhkan layanan pendanaan yang relatif mudah untuk diakses. Sementara itu, Keberadaan pinjaman online ilegal di Indonesia semakin menjamur di tengah keadaan pandemi yang serba tidak pasti. Tindakan dari para pelaku pinjol ilegalnya nyatanya sangat merugikan masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut telah menerima 7.200 laporan dari masyarakat terkait masalah pinjaman online selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan pinjaman online ilegal menawarkan produk kepada orang dengan literasi keuangan rendah, sehingga sulit membedakan mana yang legal dan tidak (Dodi, 2018:247).

Maraknya pinjaman online ilegal membuat masyarakat semakin tergiur dengan tawaran-tawaran yang diberikan meskipun dengan risiko bunga pinjaman yang relatif tinggi. Dalam pelaksanaannya, banyak di antara pengguna layanan pinjaman online mengalami permasalahan saat penagihan pembayaran. Hal ini juga dijelaskan oleh Tulus Abadi sebagai Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mengatakan bahwa permasalahan tertinggi yang paling sering dilaporkan para konsumen dalam pinjaman online adalah cara penagihan dengan persentase sebesar 39,5% (Darmawansyah dan Aguspriyani, 2019:217).

Dilanjut dengan kasus permohonan penjadwalan ulang pembayaran 14,5%, disusul suku bunga 13,5%, administrasi 11,4% dan penagihan pihak ke-3. Mirisnya ,permasalahan ini tak hanya terjadi pada *fintech* ilegal, tetapi juga terjadi pada *fintech* legal. Saat ini muncul terobosan baru sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan baik mengenai konsep maupun teknis dalam pinjaman online, yakni *fintech* syariah. *Fintech* syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi

dengan produk serta layanan di bidang keuangan guna untuk mempercepat sekaligus memfasilitasi proses bisnis mulai dari transaksi, alokasi dana, hingga investasi yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah (Hiyanti, dkk., 2019:9).

Kehadiran *fintech* berbasis syariah diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan dalam *fintech* dengan mengedepankan cara yang sesuai syariah. Keberadaan *fintech* juga merupakan bukti perkembangan dampak teknologi terhadap perekonomian Indonesia. Kehadiran *fintech* syariah tentu sangat dibutuhkan oleh para masyarakat Indonesia yang menggunakan Lembaga keuangan syariah agar transaksi yang dilakukan dapat terpenuhi dengan mudah dan sesuai dengan kaidah Islam (Rahadian, dan Achsan, 2019:166).

Sekarang ini, inovasi teknologi dalam bidang layanan keuangan pada umumnya *fintech* mulai menggunakan prinsip Islam dalam mekanisme transaksinya, seperti penggunaan akad wakalah dalam *fintech peer to peer lending*. Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa perusahaan *fintech lending* berbasis syariah sebagai objek dalam melakukan penelitian, yakni perusahaan Alami Sharia, Investree Syariah, dan Dana Syariah Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi akad wakalah pada *fintech peer to peer lending* dari ketiga perusahaan tersebut di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini sekaligus bertujuan untuk berkontribusi dalam literatur *fintech peer-to-peer lending* yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

KAJIAN LITERATURR

Peer-To-Peer (P2P) Lending

Salah satu terobosan baru dalam layanan transaksi keuangan yang menyederhanakan fungsi intermediasi konvensional dengan cara mempertemukan para pihak kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui sistem elektronik adalah platform *peer-to-peer lending* (Yum dkk., 2012:13).

Peraturan OJK Nomor 77/2016 mendefinisikan *peer to peer lending* sebagai sebuah layanan peminjaman uang dalam rupiah antara *borrower* (penerima pinjaman) dan *lender* (pemberi pinjaman) dimana peminjaman dana yang dilakukan berbasis sistem elektronik. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada maret 2022, terdapat 102 perusahaan *fintech lending* yang beroperasi secara ilegal di Indonesia dan 9 di antaranya merupakan perusahaan *fintech lending* berbasis syariah. *Peer to peer lending* menawarkan konsep pinjam meminjam antara pemilik modal dengan peminjam menggunakan teknologi dimana para investor dapat dengan mudah menawarkan

kredit kepada pihak lain tanpa melibatkan diri dalam institusi keuangan (Patwardhan, 2018:20).

Menurut Amarta, Perusahaan fintech yang berbasis P2P Lending merupakan perantara antara calon debitur dengan kreditur dalam mengurus perjanjian sekaligus mengawasi pembayaran antara kedua belah pihak. Pinjaman dengan sistem *peer to peer lending* (P2P) memberi banyak hak istimewa bagi debitur dalam memilih objek serta cara peminjaman sehingga arus informasi dalam pinjamannya pun lebih transparan (Wang dkk, 2015:11).

Financial Technology (Fintech) Syariah

Financial Technology atau *fintech* merupakan inovasi baru dalam teknologi yang memberikan solusi dalam penyelesaian masalah keuangan di tengah masyarakat. Secara umum, *fintech* dapat dimaknai sebagai industri dari perusahaan yang menggunakan teknologi dalam pengoprasiaannya dimana hal ini bertujuan untuk mengefesienkan sistem keuangan serta penyampaian layanan keuangan. Transaksi keuangan melalui *fintech* sangatlah beragam, mulai dari rencana keuangan, pembayaran, investasi, perbandingan produk keuangan, maupun peminjaman uang (Santi dkk., 2017).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Pasal 1 ayat 3) dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggara layanan bidang keuangan dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui jaringan internet dengan cara mempertemukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Sedangkan Pengertian Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang diatur dalam fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 adalah layanan dalam jasa keuangan yang menghubungkan antara penerima pembiayaan dengan pemberi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah yang diimplementasikan melalui akad pembiayaan dengan menggunakan sistem elektronik. Munculnya inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan. *Fintech* syariah yang dipakai guna untuk kebutuhan akuntansi startup syariah sangatlah bergantung pada akad dan skema yang digunakan, dalam hal ini skema *fintech* syariah terbagi menjadi 2 jenis, yakni *platform Peer to Peer* (P2P) dan *Crowdfunding* (Mukhlisin, 2017:24).

Akad *Wakalah*

Menurut Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam pengertian lain, *Al-wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan dalam melakukan sesuatu dari pihak pertama kepada pihak kedua berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, tetapi jika wewenang tersebut sudah dilaksanakan sebagai mana mestinya oleh pihak kedua maka sepenuhnya tanggung jawab dan risiko menjadi tanggungan pihak pemberi wewenang (Maulida,2020:177):

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara detail dengan cara mengumpulkan data yang relevan demi membuktikan kedalaman analisis dari objek yang diteliti (Kriyantono, 2006:23).

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data didapat dari objek yang diamati tidak secara langsung. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan fakta yang diikuti dengan analisis yang memberikan pemahaman dan penjelasan yang memadai. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, e-book, laporan instansi yang berkaitan dengan topik penelitian penulis seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), website resmi dari perusahaan yang menyediakan platform *peer to peer lending*, dan sumber lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dimana metode ini digunakan untuk menggali lebih dalam implementasi akad *wakalah* pada *fintech peer-to-peer* (P2P) *lending* di Indonesia. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber dan mengkaji literatur seperti jurnal ilmiah dan sumber tertulis ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Proses dan Mekanisme Transaksi *Fintech* (Studi pada Perusahaan Alami Sharia)

Perusahaan *Fintech* Alami Sharia memiliki sistem transaksi yang merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, seperti anjak piutang biasa masih belum sesuai dengan pedoman syariah, misalnya mengandung riba, mengandung bahan baku gharar atau aturan yang mengaburkan dan merupakan

kegiatan jual beli barang yang tidak dapat diserahterimakan. Selanjutnya dalam Fatwa, DSN MUI membuat ketentuan *Invoice Financing* sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam sistem konvensional, *invoice financing* sering disebut sebagai kegiatan “perdagangan piutang”, menurut prinsip syariah, pengertian *invoice financing* adalah penyerahan piutang atau transaksi tagihan jangka pendek. debitur kepada pihak lain dan kemudian menagih utang debitur (Nafiah dan Faih, 2019:169).

Dalam transaksi *invoice*, kontrak diidentifikasi oleh DSN MUI sebagai *wakalah bil ujah*. *Wakalah* berarti otorisasi, yang mengacu pada pengalihan penyelesaian klaim sebagaimana dijelaskan di atas. Otorisasi atau representasi ini mungkin atau mungkin tidak dibayar. Hal ini sesuai dengan Syariah karena kedua pola muamalah (*wakalah* dengan atau tanpa imbalan) diilustrasikan dalam kehidupan Nabi Muhammad. Untuk pelaksanaan *invoice sponsorship* Perusahaan Alami Sharia akan dikenakan biaya oleh pemberi kuasa sehingga perusahaan Alami Sharia dan sponsor sama-sama berhak menerima ganti rugi atau ujah (Rahmawati dkk., 2020:81).

Dalam *platform* perusahaan Alami Sharia P2P, penerima manfaat adalah UKM yang ingin memberikan hak kepada donatur, individu dan organisasi untuk melunasi hutangnya. Ketika perusahaan Alami Sharia mencari *financial backer* yang bisa menjamin pembayaran utang, perusahaan Alami Sharia juga menerima ujah dari pasar layanan. Selain itu pihak sponsor telah sepakat untuk mengalihkan penyelesaian klaim, memberikan kuasa pengalihan kepada perusahaan Alami Sharia, sehingga perusahaan Alami Sharia juga berhak menerima ganti rugi atau ujah. Atas jasa pemberi dana yang telah memberikan jasa penyelesaian utang, pemberi dana berhak atas *ujah* yang dihitung dari dana yang telah dialokasikan kepada penerima (Palinggi dan Allolinggi, 2019:180).

Untuk menghindari prinsip *gharar* atau ketidakjelasan, jumlah ujah yang akan diterima akan ditentukan dalam mata uang nominal, dan bukan sebagai persentase, ketika semua pihak menyetujui kontrak masing-masing. Donatur juga dapat menyertakan paket keringanan/pinjaman (*qardh*) untuk penerima. Jika pemberi pinjaman menawarkan dana talangan (*qardh*), mereka tidak diperbolehkan untuk menentukan persentase kelebihan pembayaran/pembayaran kembali pinjaman. Kedua perjanjian tersebut tidak dapat dibuat bersama-sama dan harus dilakukan secara terpisah. Pada dasarnya ujah yang diperoleh pemberi dana bukan termasuk riba karena pemberi dana menerima imbalan atas jasa atau ujah sesuai dengan jasa yang diberikan, yaitu pengiriman pembayaran hutang jangka pendek yang dipegang oleh penerima (Maulida, 2020:181).

Proses dan Mekanisme Transaksi *Fintech* (Studi pada Perusahaan Investree Syariah)

Salah satu produk yang dikeluarkan oleh perusahaan Investree Syariah, adalah produk yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* di mana menjadi dasar ketika pemberi pinjaman atau pemberi pinjaman memanfaatkannya untuk menghindari riba. Namun, DSN-MUI menjelaskan pada bagian ketujuh bahwa Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Bi Al Ujarah* Perjanjian *Wakalah* menggunakan istilah khusus untuk kegiatan dan produk khusus untuk akad *wakalah bil ujarah* berlaku untuk transaksi anjak piutang dengan *dhawabith* (pengaturan) dan *hudud* (terbatas) berlaku dalam fatwa DSNMUI No. 67/DSN-MUI/III/2008 terkait anjak piutang syariah.

Peneliti menemukan bahwa akad *qardh* pada produk syariah pada perusahaan Investree Syariah ini merupakan pengalihan utang dari pembayar kepada pemberi pinjaman, sehingga aktivitas pendanaan ini termasuk dalam anjak piutang syariah. Pelaksanaan akad *wakalah bil ujarah* dalam anjak piutang syariah tunduk pada fatwa karena pengalihan pembayaran piutang jangka pendek atau tagihan pembayar kepada penyedia tagihan dialihkan dengan penagihan piutang yang ditagih dari pemberi pinjaman atau pihak pemberi tagihan, dengan penunjukan debitur menurut prinsip syariah.

Pemberi pinjaman dalam perjanjian ini telah memproses dokumen bisnis atau penjualan pembayar dan kemudian berdasarkan layanan ini, pemberi pinjaman berhak menerima piutang dan kompensasi atau ujarah atau biaya. *Ujarah* telah disepakati pada saat akad dan juga ditentukan oleh Majikan dalam nominal (Rp), bukan sebagai persentase (%) yang dihitung dari pokok yang akan diterima. Dalam kontrak ini, perusahaan Investree Syariah bertindak sebagai perantara yang ditunjuk serta kolektor yang disederhanakan melalui platform digital yang dibuat oleh perusahaan Investree Syariah.

Proses dan Mekanisme Transaksi *Fintech* (Studi pada Perusahaan Dana Syariah Indonesia)

Perusahaan Dana Syariah Indonesia adalah penyedia jasa teknologi keuangan (*fintech*) berbasis syariah yang menghubungkan penerima hibah dengan pemodal untuk mengadakan perjanjian pendanaan melalui sistem elektronik menggunakan internet. Dalam perjanjian jasa keuangan berbasis teknologi dengan prinsip Syariah dengan akad *wakalah bil ujarah*, disebutkan bahwa DSI ditunjuk sebagai agen pemberi dana untuk mengelola layanan sistem elektronik yang

terhubung. Pengelolaan, analisis, penyimpanan, tampilan, pemberitahuan, pengiriman dan/atau penyebaran informasi elektronik dalam layanan keuangan).

Kesepakatan antara investor dan perusahaan Dana Syariah Indonesia (penyelenggara) dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, hal ini diubah berdasarkan fatwa DSN No 113/DSN MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah bil Ujarah*, sebagai berikut:

1. Pemodal (investor) sebagai *muwakil*, perusahaan (Dana Syariah Indonesia sebagai agen, sponsor pembelian barang dari pihak ketiga sebagai *muwakkal fih* dan surat perjanjian ditandatangani.
2. Objek *wakalah* yang berlangsung memiliki 2 pilihan bagi investor, bahwa dana yang diterima *wakil* (perusahaan Dana Syariah Indonesia) akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan kepada investor sesuai dengan profil pilihan investor, dan jika investor tidak menyatakan bahwa dananya akan dialokasikan ke proyek tertentu, maka investor menyerahkan kuasa secara penuh untuk dananya dikelola tanpa terikat proyek tertentu. Hal tersebut terkait ketentuan objek *wakalah*, dalam fatwa disebutkan objek *wakalah bil ujarah* harus berupa pekerjaan dan perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh wakil dan *muwakil*. Pada pilihan kedua dimana objek *wakalah bil ujarah* tidak disebutkan hanya atas dasar penyerahan kuasa penuh terhadap dana yang diberikan untuk dikelola, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa terkait objek *wakalah bil ujarah*, namun hal tersebut tidak dilarang dalam syariah, selagi objek *wakalah bil ujarah* bukan untuk hal hal yang terlarang oleh syariah
3. Ketentuan *ujrah* pada akad/perjanjian antara investor dengan perusahaan Dana Syariah Indonesia tidak ada pasal yang menyebutkan tentang *ujrah*, berdasarkan fatwa bahwa ketentuan *ujrah* dari kuantitas dan kualitas harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Jadi ini tidak cocok untuk fatwa *wakalah bil ujarah* berkaitan dengan ketentuan *ujrah*.
4. Berdasarkan hasil wawancara, *ujrah* yang diterima perusahaan Dana Syariah Indonesia berasal dari jumlah margin yang disepakati dengan penerima hibah (peminjam). CEO perusahaan Dana Syariah Indonesia yakni Atis Sutisna menjelaskan: "Ujrah yang kami terima terutama diberikan kepada pemodal (investor), misalnya dari Peminjam perusahaan Dana Syariah Indonesia mendapatkan pengembalian setara dengan 25%, jadi kami menawarkan pengembalian investor sebesar 17-20% untuk sisanya dalam bentuk *ujrah* ke perusahaan Dana Syariah Indonesia sebagai biaya layanan dan platform. Berdasarkan keterangan tersebut, *ujrah* 5% yang

diterima DSI tidak tercantum dalam akad, yaitu apa yang diwakili (*muwakkal fih*) yang harus diketahui secara jelas oleh orang yang diwakilinya sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat rukun. Akad *wakalah*, serta ketentuan fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Oleh karena itu, hasil analisis penulis mengungkapkan permasalahan dalam penerapan keuangan syariah berbasis fintech di perusahaan Dana Syariah Indonesia tidak sesuai dengan aspek syariah yaitu *ujrah* yang diterima perusahaan Dana Syariah Indonesia yang tidak tercakup dalam perjanjian. Persentase atau nominal perusahaan Dana Syariah Indonesia, yaitu *ujrah* yang diperoleh dari titipan yang diberikan oleh peminjam atas dasar pembiayaan akad murabahah. Pada dasarnya perusahaan Dana Syariah Indonesia hanya bertindak sebagai wakil investor sebagai perwakilan pengajuan dana yang dikelola atas dasar akad/perjanjian *wakalah bil ujah*. Sebaiknya rincian *ujrah* yang diterima perusahaan Dana Syariah Indonesia dijelaskan dalam akad, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam akad dimana agen harus jelas tentang *ujrah* yang diterima perusahaan Dana Syariah Indonesia. Hal ini didasarkan pada aspek syariah, yang bertujuan untuk menghindari adanya unsur *gharar*.

Padahal, berdasarkan fatwa DSN-MUI No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Perjanjian *Wakalah bil Ujah*, perusahaan Dana Syariah Indonesia sebenarnya telah memenuhi tugasnya untuk diterima sebagai wakil antara investor dan peminjam dalam penyaluran pembiayaan dan pengembalian pokok pembiayaan kepada penanam modal ditambah keuntungan yang diperjanjikan, dan *ujrah* yang diterima, dengan kesepakatan bersama. Namun sebaiknya ketentuan *ujrah* yang diperoleh perusahaan Dana Syariah Indonesia dapat diperinci dalam akad tersebut, karena dana yang dikelola perusahaan Dana Syariah Indonesia disalurkan ke dalam pembiayaan murabahah, dimana hak margin awal adalah milik pihak penanam modal, sehingga harus ditentukan dalam perjanjian kontrak.

Namun berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Wakalah bil Ujah* di bawah asuransi syariah dan reasuransi syariah, secara hukum secara tegas dinyatakan bahwa *wakalah bil ujah* bahwa perusahaan atau operator sebagai agen tidak menerima sebagian hasil investasi, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*. Sementara itu, pembentukan keuangan di perusahaan Dana Syariah Indonesia berasal dari keuntungan (hasil investasi), hal ini berbeda dengan fatwa DSN-MUI no. 52/DSN-MUI/III/2006 karena perusahaan Dana Syariah Indonesia hanya bertindak sebagai wakil investor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan *ujrah* dalam perjanjian/kontrak antara perusahaan Dana Syariah

Indonesia dengan investor tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI no. 113 tahun 2013 dan fatwa DSN-MUI nomor 56 tahun 2006.

KESIMPULAN

Fintech Peer-to-peer lending berbasis syariah adalah penyediaan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah guna menghubungkan para pendana dengan penerima dana dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan *financial technology* yang sudah menggunakan akad sesuai syariah dalam produknya, antara lain perusahaan Alami Sharia, Investree, dan Dana Syariah Indonesia. Salah satu akad yang paling banyak digunakan oleh *fintech* syariah adalah *wakalah bil ujah*.

Akad dalam produk perusahaan tersebut ditemukan dalam produk pembiayaan berdasarkan skema anjak piutang yang sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 67/DSN MUI/III/2008. Perusahaan yang menyediakan produk tersebut adalah Perusahaan Alami Sharia dan Investree. Keduanya ditemukan sudah mengimplementasikan akad *wakalah bil ujah* pada produknya sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan produk pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan Dana Syariah Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan di dalamnya sehingga belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Tawazun*, Vol 1(2), 116-132.
- Darmawansyah dan Aguspriyani. (2019). Implementasi Fintech Syariah di PT Investree Ditinjau Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Jurnal Ad-Deenar*, Vol 3(2). 215-222.
- Dodi, Y. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 09(02), 245-256.
- Firdaus, R. (2020). Konsep Syariah Peer To Peer Lending Sebagai Alternatif Pembiayaan UMKM Berdasarkan Asas Berakad Dalam Islam. *Thesis*. Universitas Airlangga: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Firdaus, Rahadian, dan Hendratmi, Achsanania. (2019), Solusi Pembiayaan UMKM dengan Peer To Peer Lending Syariah (Study Kasus pada

- PT. Ammana Fintek Syariah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol 6(8). 1660-1673. Doi:10.20473/vol6iss20198. 1660-1673.
- Hiyanti, dkk. (2019). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 5(3). 326-333.
- Maulida, Sri. (2020). Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Al-Tijari*, Vol 5(2). 175-189. DOI:<http://dx.doi.org/10.21093/at.v5i2.2304>
- Mukhtar, Fajril dan Rahayu. (2019). Analisis Pendanaan Modal UMKM Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 8(5). 1-16.
- Nafiah dan Faih. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol 6(2). 167-175.
- Palinggi dan Allolinggi. (2019). Analisa Deskriptif Industri Fintech di Indonesia: Regulasi dan Keamanan Jaringan dalam Perspektif Teknologi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 6(2), 177-192.
- Rahmawati, L., dkk. (2020). Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan Pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 05(01), 75-90.

Peraturan/Perundang-Undangan

- DSN-MUI. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
- DSN-MUI. (2008). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 Tentang Anjak Piutang Syariah (2008).
- DSN-MUI. (2017). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Perjanjian *Wakalah bil Ujrah*
- DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- DSN-MUI. (2021). Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Internet

- Dana Syariah Indonesia. (2022). Cara Mudah dan Cepat Mendanai atau Mengajukan Pembiayaan Properti. <https://www.danasyariah.id>
- Alami Sharia. (2022). Platform Peer to Peer (P2P) Lending. <https://alamisharia.co.id>
- Idhom, A. M. (September 2020). Data Fintech Ilegal Terbaru Temuan Satgas-OJK: Update 25 Sept 2020. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/data-fintech-ilegal-terbaru-temuan-satgas-ojk-update-25-sept-2020-f5ct>
- Investree. (2022). Investree, Marketplace Lending hingga Solusi Bisnis secara Digital bagi UKM. <https://www.investree.id>